

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA
ADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI
DALAM KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
4. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
5. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

6. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Provinsi atau Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perizinan Berusaha adalah Izin Usaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang menerbitkan Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
13. Perizinan di bidang kehutanan adalah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi izin usaha pemanfaatan Kawasan Hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

14. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.
15. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
16. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenakan kepada Pelaku Usaha atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
17. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
18. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara.
19. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara.
20. Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang

terhadap Kegiatan Usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

21. Denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah.
22. Penghentian sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan yang dilakukan oleh Menteri untuk menghentikan pelanggaran perambahan Kawasan Hutan dengan menerbitkan Sanksi Administratif sampai terpenuhinya kewajiban pemenuhan sanksi.
23. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang telah terbangun dan/atau beroperasi di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi.
24. Paksaan Pemerintah adalah tindakan nyata kepada Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melaksanakan Sanksi Administratif berupa pembayaran denda guna memberikan efek eksekutorial.
25. Paksa Badan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Pelaku Usaha yang tidak membayar denda administratif dengan menempatkannya di tempat tertentu.
26. Surat Peringatan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang terhadap tindakan pelanggaran oleh Pelaku Usaha karena tidak melakukan permohonan, tidak melaksanakan Sanksi Administratif, atau tidak membayar Denda Administratif.
27. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha di dalam kawasan hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan.
- (2) Kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Terhadap Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan yang sesuai tata ruang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan; atau

- b. Kegiatan Usaha di bidang pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya yang terdiri atas:
 - i. pertambangan, mengangkut, menerima titipan, membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang;
 - ii. perkebunan, mengangkut, menerima titipan, membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun; atau
 - iii. kegiatan lain, meliputi:
 - a) minyak dan gas;
 - b) panas bumi;
 - c) tambak;
 - d) pertanian;
 - e) pemukiman;
 - f) wisata alam;
 - g) industri; dan/atau
 - h) sarana dan prasarana.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Inventarisasi data dan informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- c. Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang memiliki Perizinan Berusaha tetapi tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha di Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Tata Cara Penghitungan Denda Administratif;
- f. PNBP yang Berasal dari Denda Administratif; dan
- g. Paksaan Pemerintah.

BAB II
INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA DI DALAM
KAWASAN HUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan inventarisasi data dan informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Inventarisasi data dan informasi Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengumpulan data dan informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan; dan
 - b. Penetapan data dan informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan

Pasal 6

Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:

- a. Kegiatan Usaha perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Perizinan Berusaha tetapi tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; dan
- b. Kegiatan Usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. evaluasi data permohonan;

- b. inventarisasi terestris dan non terestris yang dilakukan oleh:
 - 1. Pemerintah; atau
 - 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. operasi pengamanan Hutan;
 - d. pengumpulan bahan keterangan; dan/atau
 - e. pengawasan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. inventarisasi terestris dan non terestris yang dilakukan oleh:
 - 1. Pemerintah; atau
 - 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. operasi pengamanan Hutan;
 - c. pengumpulan bahan keterangan; dan/atau
 - d. pengawasan.

Pasal 8

- (1) Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup data dan informasi terkait Kegiatan Usaha perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan yang:
- 1. sesuai dengan tata ruang;
 - 2. tidak sesuai dengan tata ruang;
 - 3. berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;
 - 4. berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 5. berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi; dan/atau
 - 6. tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup data dan informasi terkait Kegiatan Usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya yang:
- 1. berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;
 - 2. berada di dalam kawasan Hutan Lindung;

3. berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi; dan/atau
4. tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

Bagian Ketiga

Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan

Pasal 9

Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA TETAPI TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Kegiatan Usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan Produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib mengajukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Kegiatan Usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib mengajukan permohonan Persetujuan Melanjutkan Usaha.

- (3) Kriteria Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan/atau Hutan Konservasi yang dapat mengajukan permohonan, yaitu:
 - a. Kegiatan Usaha telah terbangun; dan
 - b. memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan yang sesuai dengan tata ruang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas inisiatif sendiri Pelaku Usaha yang memenuhi syarat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Administratif, paling sedikit meliputi:
 - 1) Identitas Pemohon;
 - 2) Nomor Induk Berusaha.
 - b. Teknis, paling sedikit meliputi:

- 1) Peta permohonan sesuai tata ruang;
 - 2) Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan;
 - 3) Dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Pemohon.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
- (3) Besaran PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan PNBP di bidang kehutanan.

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pengawasan ketaatan pemenuhan Sanksi Administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ketaatan pemenuhan Sanksi Administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Dalam hal Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah dilaksanakan dan telah membayar PSDH dan DR, Menteri mencabut Sanksi Administratif dan menerbitkan:

- a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk permohonan yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi; atau
- b. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha untuk permohonan yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Sanksi Administratif tidak dilaksanakan, Menteri menerbitkan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Jika Pemohon tidak melaksanakan ketentuan Surat Peringatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan diterbitkan, Menteri menerbitkan rekomendasi kepada penerbit Perizinan Berusaha untuk mencabut Perizinan Berusaha yang diterbitkannya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penerbit Perizinan Berusaha tidak mencabut Perizinan Berusaha yang diterbitkannya, Perizinan Berusaha dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Terhadap Perizinan Berusaha yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan Surat Keputusan tentang Pernyataan Tidak Berlaku.

Pasal 17

- (1) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme Kerja Sama atau Kemitraan dengan Menteri.
- (2) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban kepada Pelaku Usaha untuk:
 - a. melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-sela tanaman sawit;
 - b. tidak melakukan penanaman sawit baru (*replanting*); dan
 - c. setelah habis 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada Negara.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri menerbitkan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengumumkan kepada publik bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berada di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:

- a. Menteri merekomendasikan kepada penerbit Perizinan Berusaha untuk mencabut Perizinan Berusaha yang diterbitkannya.
- b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a penerbit Perizinan Berusaha tidak mencabut Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- c. Terhadap Perizinan Berusaha yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri menerbitkan Surat Keputusan tentang Pernyataan Tidak Berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha yang Tumpang Tindih dengan Izin Pemanfaatan Hutan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berada di Kawasan Hutan Produksi dan masuk ke dalam areal Perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Menteri melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila Perizinan di bidang kehutanan terbit terlebih dahulu, maka luasan areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohonkan dikurangi dengan areal yang masuk dalam Perizinan di bidang kehutanan;
 - b. terhadap perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam areal Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Pemegang Perizinan di bidang kehutanan dan Pelaku Usaha perkebunan kelapa sawit dikenakan pembayaran PNBP di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. apabila Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan terbit terlebih dahulu, Menteri berwenang melakukan revisi luasan Perizinan di bidang kehutanan.
 - d. Dalam hal Perizinan di bidang kehutanan berupa izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan proyek strategis nasional, dikecualikan untuk dilakukan revisi luasan izinnya.
- (3) Menteri memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berlokasi di Kawasan Hutan Lindung dan masuk ke dalam areal Perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Menteri melakukan evaluasi:
 - a. apabila Perizinan di bidang kehutanan terbit terlebih dahulu maka luasan areal Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha yang dimohonkan dikurangi dengan areal yang masuk dalam Perizinan di bidang kehutanan;
 - b. terhadap perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam areal Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Pemegang Perizinan di bidang kehutanan dan Pelaku Usaha perkebunan kelapa sawit dikenakan pembayaran PNBP di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan kelapa sawit terbit terlebih dahulu, Menteri berwenang melakukan revisi luasan Perizinan di bidang kehutanan;
 - d. dalam hal Perizinan di bidang kehutanan berupa izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan proyek strategis nasional, dikecualikan untuk dilakukan revisi luasan izinnya.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi yang masuk ke dalam areal izin pemanfaatan Kawasan Konservasi dari Pemerintah, Menteri melakukan evaluasi:
 - a. apabila izin pemanfaatan Kawasan Konservasi terbit terlebih dahulu, maka luasan areal Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha yang dimohonkan dikurangi dengan areal yang masuk dalam Izin Pemanfaatan Hutan Konservasi;

- b. terhadap perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam izin pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Pemegang izin pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pelaku Usaha perkebunan kelapa sawit dikenakan pembayaran PNBP di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan kelapa sawit terbit terlebih dahulu, Menteri berwenang melakukan revisi luasan Izin Pemanfaatan Hutan Konservasi.
- (3) Menteri memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA DI KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Terhadap Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. Penghentian sementara Kegiatan Usaha;
 - b. Denda Administratif; dan/atau
 - c. Paksaan Pemerintah.

- (2) Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.
- (2) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. Surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat,
yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.
- (3) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Hak Atas Tanah antara lain Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, *Letter C*, *Verklaring*, *Eigendom*, Surat Keterangan Tanah; atau

- b. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
 - c. Surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- (5) Pembuktian terhadap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis.

Pasal 25

- (1) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) antara lain:
- a. perhutanan sosial;
 - b. tanah obyek reforma agraria (TORA); atau
 - c. kemitraan konservasi.
- (2) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pelaku Usaha yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dapat melakukan pelaporan atas inisiatif sendiri kepada Menteri untuk dikenai Sanksi Administratif.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan data dan informasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berdasarkan pelaporan atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri melakukan verifikasi dan menetapkan status pelanggaran.
- (2) Status pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. jangka waktu pelanggaran;
 - b. luasan Kawasan Hutan yang dikuasai; dan
 - c. penghitungan besaran Denda Administratif.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu kegiatan tanpa Perizinan di bidang kehutanan di lokasi yang sama,

Menteri melakukan verifikasi dan menetapkan status pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Kegiatan Usaha yang lebih dahulu terbangun dan/atau beroperasi.

- (4) Berdasarkan status pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan Sanksi Administratif.

Pasal 28

Menteri melakukan pengawasan ketaatan pemenuhan Sanksi Administratif.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara identifikasi dan verifikasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; dan
 - b. tata cara penerapan dan pengawasan ketaatan pemenuhan Sanksi Administratif,
- diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan/atau Hutan Konservasi

Pasal 30

Terhadap Pelaku Usaha yang telah melaksanakan Sanksi Administratif dengan membayar Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Menteri mencabut Sanksi Administratif dan:

- a. menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
- b. mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan areal Kegiatan Usaha kepada Negara di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi.

Pasal 31

- (1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a wajib memiliki Perizinan di bidangnya.
- (2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah selama 1 (satu) daur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam untuk perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan Perizinan di bidangnya untuk Kegiatan Usaha pertambangan dan/atau kegiatan lain.
- (3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a memuat kewajiban kepada Pemohon untuk membayar PNBP di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masuk ke dalam areal Perizinan di bidang kehutanan, terhadap areal Kegiatan Usaha tersebut diselesaikan melalui mekanisme kerja sama dengan pemegang Perizinan di bidang kehutanan dan dikenakan pembayaran PNBP di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri memfasilitasi kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Terhadap Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak melaksanakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dikenai Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Strategis dan Kepentingan Umum

Pasal 34

- (1) Terhadap kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki Perizinan di bidangnya dan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung yang mana Pelaku Usaha telah melaksanakan Sanksi Administratif dengan membayar Denda Administratif, Menteri mencabut Sanksi Administratif dan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Perizinan Berusaha di bidangnya.
- (3) Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang mempunyai Perizinan di bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minyak dan gas bumi;
 - b. panas bumi;
 - c. sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan/atau strategis; dan/atau
 - d. kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
- (4) Terhadap kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki Perizinan di bidangnya dan berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi yang mana Pelaku Usaha telah melaksanakan Sanksi Administratif dengan membayar Denda Administratif, Menteri mencabut Sanksi Administratif dan menerbitkan:
 - a. izin pemanfaatan Kawasan Konservasi; atau
 - b. kerja sama.
- (5) Jangka waktu izin pemanfaatan Kawasan Konservasi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan Perizinan Berusaha di bidangnya.

- (6) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu izin pemanfaatan Kawasan Konservasi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir, Pelaku Usaha wajib mengembalikan areal Kegiatan Usahanya kepada Negara.

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana kepentingan umum milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berada di:
- a. Hutan Produksi diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - b. Hutan Lindung diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - c. Hutan Konservasi diselesaikan dengan mekanisme kerja sama konservasi.
- (2) Sarana dan prasarana kepentingan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kewajiban pembayaran Denda Administratif dan Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan untuk mengurus Perizinan.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Kegiatan Usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa kewajiban pembayaran Denda Administratif.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- Denda Administratif = Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan x Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan x Tarif Denda dari Persentase Keuntungan per Tahun, dengan perhitungan variabel sebagai berikut:

- a. Denda Administratif dihitung dalam besaran rupiah.
 - b. Luas Pelanggaran dihitung dalam hektare.
 - c. Jangka Waktu Pelanggaran dihitung dalam tahun dan ditentukan berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha yang dihitung berdasarkan lama waktu pelanggaran dikurangi usia tidak produktif Kegiatan Usaha.
 - d. Tarif Denda dari Persentase Keuntungan per Tahun ditentukan berdasarkan penghitungan antara Pendapatan Bersih per Tahun dikalikan dengan Tarif Denda Tutupan Hutan.
- (3) Formula Perhitungan Besaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - (4) Besaran keuntungan per tahun per hektare berdasarkan pada perhitungan keuntungan setiap tahunnya.
 - (5) Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (*appraisal*) dalam menentukan besaran Denda Administratif.
 - (6) Dalam hal kegiatan belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, penghitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan 10x (sepuluh kali) besaran Tarif PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Tarif PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.
 - (7) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNBK yang wajib disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - (8) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (9) Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang:

- a. mengajukan permohonan dan membayar Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau
 - b. atas inisiatif sendiri melaporkan Kegiatan Usahanya kepada Menteri,
- diberikan insentif berupa keringanan pengenaan dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) PSDH dan DR yang berasal dari Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) merupakan PNBK Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 38

Penggunaan PNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PAKSAAN PEMERINTAH

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dinyatakan tidak taat, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.

- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemblokiran;
 - b. pencegahan ke luar negeri;
 - c. penyitaan aset; dan/atau
 - d. paksa badan (*gijzeling*).

Pasal 40

Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat dilakukan terhadap rekening Bank, akta pendirian, dan/atau akta perubahan terakhir Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah, Menteri dapat melakukan pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terhadap Pelaku Usaha yang tidak membayar Denda Administratif.
- (2) Permintaan pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan keimigrasian, dengan memuat identitas:
 - a. nama;
 - b. nomor identitas Pelaku Usaha;
 - c. tempat/tanggal lahir;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat;
 - f. jenis kelamin;
 - g. kewarganegaraan; dan
 - h. ciri-ciri khusus lainnya.
- (3) Dalam hal keputusan pencegahan telah habis masa berlakunya, Menteri dapat mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan ke luar negeri.

Pasal 42

- (1) Apabila Denda Administratif tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, Menteri dapat

menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c.

- (2) Pelaksanaan penyitaan dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pasal 43

Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan keberatan atas pelaksanaan penyitaan, tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 44

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Pelaku Usaha yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk di areal pelabuhan, baik yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, antara lain:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, akta perusahaan dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Denda Administratif.

Pasal 45

Barang yang telah disita dapat dititipkan kepada Pelaku Usaha, disimpan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan/atau di tempat lain.

Pasal 46

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Menteri menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang yang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Menteri yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Pelaku Usaha tanpa pemberitahuan kepada Menteri, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 47

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan Denda Administratif.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan Denda Administratif.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang

berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk pemenuhan Denda Administratif.

- (6) Hak mendahului untuk Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 48

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Denda Administratif.

Pasal 49

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Pelaku Usaha telah melunasi Denda Administratif atau berdasarkan Putusan Pengadilan atau ditetapkan lain oleh Menteri.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;

- b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan Hutang tertentu;
 - c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Denda Administratif tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Menteri berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Dalam hal barang yang disita, berupa:
- a. uang tunai;
 - b. deposito berjangka;
 - c. tabungan;
 - d. saldo rekening koran;
 - e. giro;
 - f. akta perusahaan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - g. obligasi;
 - h. saham;
 - i. surat berharga lainnya;
 - j. piutang; atau
 - k. penyertaan modal pada perusahaan,
- dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk membayar Denda Administratif.
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membayar Denda Administratif dengan cara:
- a. uang tunai disetor ke Kas Negara;

- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara atas permintaan Menteri kepada Bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Menteri;
- d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Menteri;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Pelaku Usaha kepada Menteri;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Pelaku Usaha kepada Menteri.

Pasal 52

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (2) Menteri yang bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang.

Pasal 53

- (1) Hasil penjualan secara lelang dipergunakan untuk membayar Denda Administratif yang terutang.
- (2) Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Denda Administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.
- (3) Menteri segera mengembalikan sisa barang hasil penyitaan beserta kelebihan uang hasil penjualan secara lelang kepada Pelaku Usaha setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal Pelaku Usaha tidak membayar atau tidak melunasi Denda Administratif sampai dengan jangka waktu pembayaran dan telah diterbitkan Surat Peringatan, Menteri menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 56

- (1) Paksa badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dapat dikenakan kepada Kegiatan Usaha pertambangan, perkebunan dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban pembayaran Sanksi Administratif dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. tidak mempunyai itikad baik untuk membayar Denda Administratif.
- (2) Menteri dapat menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Perintah Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. alasan paksa badan;
 - c. lamanya paksa badan; dan
 - d. tempat paksa badan.
- (4) Pelaksanaan Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia.

- (5) Jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat dilepas:
 - a. apabila Pelaku Usaha telah membayar Denda Administratif;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan itu telah berakhir;
 - c. berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat didasarkan antara lain:
 - a. Pelaku Usaha sudah membayar 50% (lima puluh per seratus) atau lebih dari jumlah Denda Administratif dan sisanya dilunasi dengan angsuran;
 - b. Pelaku Usaha sanggup melunasi Denda Administratif dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. apabila Pelaku Usaha sanggup melunasi Denda Administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan Denda Administratif untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaku Usaha telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih; atau
 - e. alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Sebelum Pelaku Usaha yang belum membayar Denda Administratif dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Kepala tempat Paksa Badan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Paksa Badan.
- (4) Pelaku Usaha yang dilakukan Paksa Badan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Paksa Badan di Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal gugatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan dan memperoleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, Pelaku Usaha dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa Paksa Badan yang telah dijalannya.
- (6) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung sejak dilaksanakannya Paksa Badan.
- (7) Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap pelaksanaan Paksa Badan setelah masa Paksa Badan berakhir.

Pasal 58

Paksa Badan terhadap Pelaku Usaha tidak mengakibatkan hapusnya Denda Administratif.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Paksaan Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Draft-23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA
ADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI
DALAM KAWASAN HUTAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman pengenaan Sanksi Administratif dan PNBP yang berasal dari Sanksi Administratif dan Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kepastian hukum, sosial, ekonomi dan dengan tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan guna menyelesaikan Kegiatan Usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penggunaan Kawasan Hutan dan/atau kegiatan lain yang tidak memiliki perizinan, yaitu untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. menjamin kepastian berusaha;
- c. mempertahankan keberadaan Hutan secara optimal;
- d. menjaga fungsi lingkungan hidup;
- e. mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial;
- f. memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan
- g. meningkatkan pendapatan negara

Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak Kesehatan, Keselamatan, dan/atau Lingkungan (K2L). Prinsip *ultimum remedium* ini diamanatkan dalam Pasal

110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Prinsip *ultimum remedium* merupakan terobosan kebijakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran serta penyelesaian permasalahan akibat konflik (*dispute*) tata ruang dengan Kawasan Hutan, sehingga dapat menjadi resolusi konflik dalam penyelesaian kegiatan perkebunan kelapa sawit dan/atau penggunaan Kawasan Hutan secara nonprosedural untuk kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan lainnya yang diatur secara tegas, tuntas, dan berkeadilan melalui mekanisme pengenaan Sanksi Administratif berupa pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), pengenaan Denda Administratif, dan/atau Paksaan Pemerintah. Mekanisme penyelesaian kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110A, terhadap Pelaku Usaha yang telah melakukan permohonan dan telah melaksanakan Sanksi Administratif dengan melakukan pembayaran PSDH dan DR, akan diterbitkan:

- a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk permohonan di Kawasan Hutan Produksi; atau
- b. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha untuk permohonan di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas ± 3,3 Juta Hektare yang belum mendapat kepastian hukum. Perkebunan kelapa sawit tersebut diidentifikasi dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat, dan tuntas. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan aktivitas kegiatan non kehutanan di dalam Kawasan Hutan.

Untuk mekanisme penyelesaian Kegiatan Usaha perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya di Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110B, apabila Pelaku Usaha telah melakukan pengurusan dan telah melaksanakan Sanksi Administratif dengan membayar Denda Administratif, akan diterbitkan:

- a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pengurusan di Kawasan Hutan Produksi; atau

- b. Perintah pengembalian Kawasan Hutan yang dikuasai kepada Negara untuk pengurusan di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara tuntas dan berkeadilan mengenai tumpang-tindih antara penyelesaian permohonan dalam Pasal 110A dan pengurusan dalam Pasal 110B dengan areal di dalam Kawasan Hutan yang telah diberikan Perizinan di bidang kehutanan, salah satunya melalui mekanisme kemitraan atau kerja sama.

Untuk pengaturan sebagai amanat Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Kegiatan Usaha perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya di Kawasan Hutan yang tidak mempunyai perizinan di bidang kehutanan dikenakan Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif. Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara dan mekanisme penyelesaian Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan di bidang kehutanan antara lain adalah:

1. identifikasi Kegiatan Usaha tanpa memiliki Perizinan di dalam Kawasan Hutan oleh Menteri;
2. menerbitkan Sanksi Administratif yang berisi perintah penghentian sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda Administratif, dan perintah pengurusan Perizinan di bidang kehutanan;
3. penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. penerbitan Persetujuan Melanjutkan Usaha; dan
5. Pelaksanaan Paksaan Pemerintah, dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan Sanksi Administratif.

Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif merupakan salah satu penyelesaian Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang saat ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata kelola Kawasan Hutan. Diharapkan dengan pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif dapat menjadi alternatif penyelesaian dan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta dapat meningkatkan pendapatan Negara. Pengaturan Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemulihan ekosistem Hutan, pelaksanaan dan Pengawasan Sanksi Administratif merupakan salah satu materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Untuk mendukung efek eksekutorial dari pengenaan Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif maka diatur tata cara dan mekanisme terkait dengan Paksaan Pemerintah berupa pemblokiran, pencegahan ke luar negeri, penyitaan, dan paksa badan (*gijzelling*) bagi Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Data dan informasi perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan baik yang memiliki maupun tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan dapat merujuk antara lain hasil evaluasi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud data permohonan mencakup data permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan meliputi antara lain berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 bertujuan sebagai upaya peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud inventarisasi merupakan hasil kegiatan penelitian atau pendataan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang berasal dari data internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data interpretasi citra satelit yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan lapangan (aktual/sampel) dan lain-lain.

Huruf c

Operasi pengamanan Hutan dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut).

Huruf d

Pengumpulan Bahan Keterangan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Huruf e

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud inventarisasi merupakan hasil kegiatan penelitian atau pendataan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang berasal dari data internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data interpretasi citra satelit yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan lapangan (aktual/sampel) dan lain-lain.

Huruf b

Operasi pengamanan Hutan dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut).

Huruf c

Pengumpulan Bahan Keterangan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Huruf d

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha yang telah terbangun” adalah Kegiatan Usaha perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami, beroperasi dan terbangun sarana prasarannya. Yang dimaksud dengan “sesuai tata ruang” adalah Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan penetapan tata ruang pada saat diterbitkan izin tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha di bidang perkebunan” terdiri atas:

- a. usaha budi daya Tanaman Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); atau
- b. usaha budi daya Tanaman Perkebunan (IUP-B atau STD-B) dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P)),

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan perkebunan.

Dalam hal terdapat perbedaan luasan antara Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan dengan Hak Guna Usaha, yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan adalah Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Surat Keputusan tentang Pernyataan Tidak Berlaku” adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri

yang menegaskan bahwa Perizinan Berusaha dinyatakan tidak berlaku karena melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penerbit izin tidak mencabut Perizinan Berusaha yang diterbitkannya sejak diterbitkannya rekomendasi Menteri.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jangka benah” adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur Hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai tujuan pengelolaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha di Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan” meliputi kegiatan menduduki, merambah, mengerjakan, dan/atau mengusahakan Kawasan Hutan tanpa izin atau dilakukan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Verifikasi teknis dilakukan melalui verifikasi data administratif dan lapangan dengan menggunakan metode sosiometri.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan di bidangnya antara lain:
Izin Usaha Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan,
Izin Usaha Perkebunan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan, atau
Perizinan Berusaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan/atau strategis” meliputi:

1. sarana dan prasarana kelistrikan;
2. sarana dan prasarana perhubungan;
3. sarana dan prasarana telekomunikasi; (BTS);
4. sarana dan prasarana penunjang tambang antara lain meliputi: sarana dan prasarana pelabuhan, terminal

husus/Pelabuhan khusus angkutan produksi, dan pengelolaan dampak kegiatan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki Perizinan di bidangnya dan berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi meliputi:

1. wisata;
2. panas bumi;
3. sarana dan prasarana kelistrikan;
4. sarana dan prasarana perhubungan;
5. sarana dan prasarana telekomunikasi (BTS).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Sarana dan prasarana kepentingan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
2. sarana dan prasarana religi;
3. sarana dan prasarana pengairan;
4. sarana dan prasarana perhubungan untuk umum;
5. sarana dan prasarana mitigasi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pemblokiran adalah pembekuan sementara atas harta kekayaan Pelaku Usaha yang tersimpan di Bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai kerahasiaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pelaksanaan pencegahan ke luar negeri hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di

bidang keimigrasian, yang menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri.

Huruf c

Penyitaan aset adalah tindakan untuk menguasai barang Pelaku Usaha, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Denda Administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Paksa badan berupa penyanderaan atau pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang dengan tujuan untuk mendorong agar Pelaku Usaha yang dikenai Denda Administratif membayar atau melunasi. Penyanderaan dilakukan dengan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan terpisah dari tahanan lain. Apabila Pelaku Usaha yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri, maka dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia untuk menghadirkan Pelaku Usaha yang dikenai Denda Administratif.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Menteri memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar. Dalam hal tertentu Menteri dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penaksir (*appraisal*).

Pasal 45

Meskipun barang yang telah disita penguasaannya beralih dari Pelaku Usaha kepada Menteri, penyimpanannya dititipkan kepada Pelaku Usaha, misalnya, tanah dan atau bangunan. Namun, ada barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Menteri, penyimpanannya dapat dititipkan pada Bank, atau kantor pegadaian, atau disimpan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti perhiasan atau peralatan elektronik.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Denda Administratif, Menteri dapat melaksanakan penyitaan tambahan terhadap barang milik Pelaku Usaha yang belum disita. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali

sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi Denda Administratif.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Pelaku Usaha kepada Menteri, maka Pelaku Usaha dilarang untuk memindahtangankan atau memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain. Selain itu, Pelaku Usaha juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud “tidak mempunyai itikad baik” yaitu apabila Pelaku Usaha yang dikenai Denda Administratif:

1. tidak merespons himbauan untuk melunasi Denda Administratif;
2. tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi Denda Administratif baik secara sekaligus maupun angsuran;
3. tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi Denda Administratif;
4. akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
5. memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; dan/atau
6. akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR...

TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

FORMULA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

- D = Denda Administratif (Rupiah)
- L = Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektare)
- J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)
Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha

yang mana,

- J = $J_p - J_e$
- J_p = Jangka Waktu Pelanggaran
- J_e = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha

TD = Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (Rupiah)

yang mana,

- TD = $PB \times DTH$
- PB = Pendapatan Bersih / Tahun (Rupiah)
- DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen)
Penentuan Tarif Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya

Tabel Perhitungan Denda Administratif

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih / Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50 %)	60%					60% x TD x L x J

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih / Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Sedang (21-49 %)	40%					40% x TD x L x J
Rendah (≤ 20 %)	20%					20% x TD x L x J

Penjelasan TD

Contoh Perhitungan Denda Perkebunan Kelapa Sawit:

Pembukaan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Hektare dilakukan pada Januari 2005 yang didasarkan pada informasi citra satelit dan data pendukung lainnya, dengan asumsi bahwa pohon kelapa sawit mulai produktif pada tahun ke-6 masa tanam (Januari 2010). Asumsi keuntungan bersih/tahun/hektar Rp25.000.000,00. Perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektare dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya. Perhitungan keuntungan bersih tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa penaksir (*appraisal*).

Berdasarkan informasi citra satelit bahwa Persentase Tutupan Hutan di tempat tersebut adalah ≤ 20% (rendah), sehingga tarif denda (DTH) masuk ke dalam kategori 20%.

Perhitungan Denda Kegiatan Perkebunan sebagai berikut:

Jangka Waktu (J) = Jangka Waktu Pelanggaran (Jp) –

Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha (Je)

$$J = Jp - Je$$

$$J = 15 \text{ tahun} - 5 \text{ tahun}$$

$$= 10 \text{ tahun}$$

$$TD = PB \times DTH$$

$$TD = Rp25.000.000,00 \times 20\%$$

$$= Rp5.000.000,00$$

$$D = L \times J \times TD$$

$$D = 10.000 \text{ Ha} \times 10 \text{ tahun} \times \text{Rp}5.000.000,00$$

$$D = \text{Rp}500.000.000.000,00 \text{ (Lima Ratus Miliar Rupiah).}$$

Draft-23